



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS TEKNIK**

Jl. Mayjend. Haryono no. 167, Malang, 65145, Indonesia  
Telp. : +62-341-587710, 587711; Fax : +62-341-551430  
<http://teknik.ub.ac.id> E-mail : [teknik@ub.ac.id](mailto:teknik@ub.ac.id)

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**No. 19 /UN10.6/PM/2015**

Pada Hari ini Senin tanggal Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono, MT : Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.  
Dr. Eng. Tri Budi Prayogo, ST., MT : Dosen tetap Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan **Pengabdian Kepada Masyarakat**, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, untuk mengkoordinir/ melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul:

**Peningkatan Perlindungan Mata Air Sumber Maron Di Desa Karangsuko-Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang**

Dengan Susunan Tim Pelaksana sebagai berikut:

Ketua Tim Pelaksana : Dr. Eng. Tri Budi Prayogo, ST., MT

Anggota

1. Ir. Moh. Sholichin, MT., Ph.D
2. Emma Yulianti, ST., MT., Ph.D
3. Prof.Dr.Ir. suhardjono,M.Pd.,Dipl.HE
4. Ir. Mohammad Taufiq, MT

5. Ir. M. A. Helmy Sjoekoer
6. Prima Hadi W, ST., MT
7. Ir. Rini Wahyu Sayekti, MS

**Pasal 2**

1. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 2 (dua) eksemplar selambat-lambatnya 5 (lima) bulan dari tanggal Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

**Pasal 3**

1. PIHAK KEDUA diwajibkan menyampaikan/ mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Tim Monitoring yang dilaksanakan di Fakultas Teknik.
2. Laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disebut pada pasal 2, ayat (2) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ditulis dalam kertas berukuran A4
  - b. Warna sampul biru
  - c. Pada bagian sampul ditulis:  
Dilaksanakan atas biaya Dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian ini.



#### Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA memberikan dana pelaksanaan kepada PIHAK KEDUA sebesar **Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)** yang dibebankan pada anggaran DIPA. Biaya tersebut sudah termasuk pajak, yang pembayarannya dipotong oleh bagian keuangan pada saat penerimaan pembayaran.
2. Pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. Tahap I (pertama) 70% sebesar **Rp. 16.800.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)** setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
  - b. Tahap II (kedua) 30% sebesar **Rp. 7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** setelah PIHAK KEDUA menyampaikan/ mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Tim Monitoring dan menyerahkan laporan akhir serta artikel Pengabdian Kepada Masyarakat.

#### Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tersebut pada pasal 1 PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan dengan sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk ketua pelaksana pengganti dari anggota kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 6

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah diterimanya.

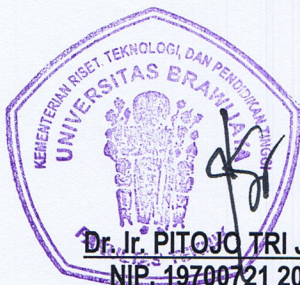
#### Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

#### Pasal 8

Surat perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing satu lembar untuk PIHAK PERTAMA, satu lembar untuk PIHAK KEDUA dan satu lembar untuk BAGIAN KEUANGAN

PIHAK PERTAMA  
Dekan,



Dr. Ir. PITOJO TRI JUWONO, MT  
NIP. 19700721 200012 1 001

PIHAK KEDUA  
Ketua Pelaksana,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'T' followed by a horizontal line and a small flourish.

Dr. Eng. TRI BUDI PRAYOGO, ST., MT  
NIP. 19720320 199512 1 001